



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR 229 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN/KOTA KOTA BANDUNG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 543/PL.01.4-BA/3273/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA BANDUNG dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA BANDUNG dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 966 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- a. Partai Kebangkitan Bangsa
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- d. Partai Golongan Karya
- e. Partai Nasdem
- f. Partai Buruh
- g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- h. Partai Keadilan Sejahtera
- i. Partai Kebangkitan Nusantara
- j. Partai Hati Nurani Rakyat
- k. Partai Garda Republik Indonesia
- l. Partai Amanat Nasional
- m. Partai Bulan Bintang
- n. Partai Demokrat
- o. Partai Solidaritas Indonesia
- p. PARTAI PERINDO
- q. Partai Persatuan Pembangunan
- r. Partai Ummat

KEDUA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA BANDUNG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran 19 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Menetapkan rakapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kantor KPU Kota Bandung
pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA KOTA BANDUNG

ttd

SUHARTI

